



WALIKOTA SORONG

ALAMAT : JLN. KURANA REMU UTARA SORONG TELP. (0951) 326300 FAX. (0951) 333087

INSTRUKSI WALIKOTA SORONG

Nomor : 188.5/2/2020

TENTANG PEMBUKAAN AKSES TRANSPORTASI PERHUBUNGAN UDARA DAN LAUT DI KOTA SORONG

WALIKOTA SORONG

Berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid-19) serta Rapat FORKOPIMDA Kota Sorong yang dipimpin oleh Walikota Sorong dan dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Wakil Walikota, Komandan Korem 181/PVT, Komandan Lantamal XIV, Satuan Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kota Sorong pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 bertempat di Aula Samu Siret, maka diinstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Bandar Udara DEO Sorong;
 2. Kepala KSOP Sorong;
 3. GM. PT. Pelindo IV Cabang Sorong;
 4. Kepala PT. PELNI Cabang Sorong;
 5. Satuan Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kota Sorong;
 6. Masyarakat di Kota Sorong

Untuk :

KESATU : Pengaturan Transportasi Udara dan Laut di Kota Sorong dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Operasional Transportasi Udara melalui Bandara Domine Eduard Osok (DEO) bagi penerbangan komersil, diatur sebagai berikut :
 - Penerbangan komersil untuk penumpang ke Kota Sorong melalui transportasi udara dijadwalkan 2 (dua) maskapai, dan setiap maskapai diijinkan 2 (dua) penerbangan per hari dengan rute Jakarta – Sorong ;
 - Rute Penerbangan ke luar Kota Sorong dapat diatur oleh masing - masing maskapai penerbangan;
 - Penerbangan masuk ke Kota Sorong dari Wilayah Papua dan Papua Barat dapat diatur oleh masing - masing maskapai penerbangan;
 - Pengaturan lainnya terkait poin (a) di atas mengacu pada Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegelatan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

b. Operasional Transpotasi Laut bagi pelayaran komersil baik Kapal Pelni maupun Kapal Perintis, diatur sebagai berikut :

- Kapal bermuatan penumpang dari luar wilayah Papua dan Papua Barat tidak diperkenankan menurunkan penumpang di Kota Sorong, kecuali kapal dari Wilayah Papua dan Papua Barat;

- Pelayaran Kapal diijinkan untuk penumpang yang akan meninggalkan Kota Sorong ke daerah-daerah yang masih membuka rute pelayaran;

- Pengaturan lainnya terkait poin (b) di atas mengacu pada Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Covid-19 Kota Sorong bersama TNI/POLRI serta penyelenggara transportasi agar melakukan pengawasan secara ketat.

KETIGA : Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal 19 Juni 2020

WALIKOTA SORONG,

Drs. Eg. L. JITMAU, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPR Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Panglima Kodam XVIII Kasuari di Manokwari;
4. Panglima Komando Armada III di Sorong;
5. Kapolda Papua Barat di Manokwari;
6. Danrem 181 PVT di Sorong;
7. DanLantamal XIV di Sorong;
8. Ketua DPRD Kota Sorong di Sorong;
9. Kapolres Sorong Kota di Sorong;
10. Dandim 1802 di Sorong;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong di Sorong.